



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 439 / 2024**

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI BELANJA HIBAH KABUPATEN BARITO SELATAN
YANG BERSUMBER DARI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan Belanja Hibah yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Besaran Alokasi Belanja Hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Alokasi Belanja Hibah Kabupaten Barito Selatan Yang Bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Barito Selatan nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Alokasi Belanja Hibah Kabupaten Barito Selatan Yang Bersumber Dari Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Penyaluran dan Pertanggungjawaban Pengguna Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 2 oktober 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

NO	NAMA ORGANISASI	BESARAN DANA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
7	PODSI KABUPATEN BARITO SELATAN		
8	SANGGAR TARI MAHAJANDAU BERSATU, DESA MAHANJANDAU KEC. DUSUN HILIR	50.000.000,00	BUNTOK
9	GROUP Kesenian Japen Jindah Terbang Kelurahan Pendang	100.000.000,00	DESA MAHAJANDAU
10	KELOMPOK MUSIC MANDALA SOUND SYSTEM DESA BABAI	25.000.000,00	KEL. PENDANG
11	PERKUMPULAN STREET SOCCER INDONESIA (PERSOCI) KAB. BARSEL	125.000.000,00	DES BABAI
12	ORGANISASI BINA PEMUDA DESA BARU	40.000.000,00	BUNTOK
13	KELOMPOK MUSIK RAFAL SOUND	150.000.000,00	DESA BARU
14	KELOMPOK MUSIK NEW PANDAWA	50.000.000,00	
15	SANGGAR SENI KELURAHAN PENDANG	75.000.000,00	
16	FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DOIndonesia (FORKI)	15.000.000,00	PENDANG
17	PANITIA GASSTRACK (HUT BARSEL)	50.000.000,00	BUNTOK
18	NATIONAL PARALYMPIC COMMITE INDONESIA KAB BARSEL (PAPERNAS XVII 2024)	200.000.000,00	DISPORAPARBUD
19	LOMBA DAYUNG	75.000.000,00	DISPORAPARBUD
20	JALAN SEHAT	200.000.000,00	DISPORAPARBUD
21	PAWAI PEMBANGUNAN	250.000.000,00	DISPORAPARBUD
22	TURNAMEN CATUR	206.705.000,00	DISPORAPARBUD
23	SEPAK BOLA KELOMPOK UMUR SD/SLTP	33.050.000,00	DISPORAPARBUD
24	LOMBA KEBERSIHAN	250.000.000,00	DISPORAPARBUD
25	TEKNIS LAPANGAN	80.000.000,00	DISPORAPARBUD
26	BADMINTON	70.000.000,00	DISPORAPARBUD
27	SEPEDA HIAS ANAK SEKOLAH DAN DEWASA	175.000.000,00	DISPORAPARBUD
28	LOMBA GERAK JALAN SEHAT	250.000.000,00	DISPORAPARBUD
29	TARIK TAMBANG	125.350.000,00	DISPORAPARBUD
30	BOLA BASKET	76.300.000,00	DISPORAPARBUD
31	LOMBA MEWARNA, MENGGAMBAR, MEMBACA PUISI, PIDATO BAHASA DAERAH, DAN LOMBA KARYA ILMIAH	114.195.000,00	DISPORAPARBUD
32	PERTANDINGAN FUTSAL	142.100.000,00	DISPORAPARBUD
33	BOLA VOLY	195.000.000,00	DISPORAPARBUD
34	TENIS MEJA	110.955.000,00	DISPORAPARBUD
35	LOMBA MEMANCING	55.375.000,00	DISPORAPARBUD
36	SEKOLAH BOLA VOLY TUT WURI HANDAYANI	59.000.000,00	DISPORAPARBUD
37	TAMBAHAN HIBAH BAMC	50.000.000,00	DISPORAPARBUD
		150.000.000,00	DISPORAPARBUD
	TOTAL HIBAH DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	4.278.030.000,00	
III	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
1	KELOMPOK PETERNAKAN MAJU BERSAMA RANTAU KUJANG	40.000.000,00	
2	KELOMPOK NELAYAN ABADI	40.000.000,00	
3	HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA (HKTI) BUNTOK	100.000.000,00	
4	KELOMPOK TANI NELAYAN ANDALAN (KTNA) BUNTOK	100.000.000,00	
5	KELOMPOK NELAYAN SALUANG MURIK DESA SUNGAI JAYA	50.000.000,00	
6	KELOMPOK TANI PAKAT PAHARI I KELURAHAN MANGKATIP	84.000.000,00	
7	KELOMPOK TANI PAKAT PAHARI II KELURAHAN MANGKATIP	83.000.000,00	
8	KELOMPOK TANI PAKAT PAHARI III KELURAHAN MANGKATIP	83.000.000,00	
9	BANTUAN ALAT TANGKAP IKAN DESA MAHAJANDAU KEC DUSUN SELATAN	50.000.000,00	
	TOTAL HIBAH DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	630.000.000	
IV	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
1	DEWAN ADAT DAYAK (DAD)	200.000.000	
2	PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI)	250.000.000	
3	SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA (SMSI)	100.000.000	
4	DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN BARITO SELATAN	75.000.000	
5	GARDA ANTANG PATAHU	50.000.000	
6	ASOSIASI WARTAWAN PROFESIONAL (AWPI)	50.000.000	
7	MCP PEMUDA PANCASILA BARITO SELATAN	150.000.000	
8	MUSCAB SAPMA DAN SRIKANDI PEMUDA PANCASILA BARITO SELATAN	30.000.000	
9	PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIM INDONESIA	100.000.000	
	TOTAL HIBAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.005.000.000	
	TOTAL HIBAH KESELURUHAN	17.958.580.000	

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WUARWAN